



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 368-385

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pengaturan Sanksi Dalam Pengelolaan Dana Partai Politik yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Irsan<sup>1✉</sup>

Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua,  
Jayapura, Indonesia

Email: [irsanuniyap@gmail.com](mailto:irsanuniyap@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini membahas pengaturan sanksi dalam pengelolaan dana partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini mengevaluasi efektivitas pengaturan sanksi yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan sanksi yang ada saat ini belum efektif dalam mendorong kepatuhan partai politik terhadap kewajiban pelaporan keuangan. Lemahnya sanksi administratif menyebabkan partai politik sering terlambat menyerahkan laporan pertanggungjawaban. Penulis mengusulkan model ideal pengaturan sanksi berupa pemotongan besaran bantuan keuangan sebesar 50% bagi partai politik yang terlambat menyerahkan laporan, sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan dan transparansi pengelolaan dana. Rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat prinsip akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan partai politik.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Partai Politik, Sanksi Administratif, Transparansi Keuangan

## Abstract

This study discusses the regulation of sanctions in the management of political party funds sourced from the Regional Revenue and Expenditure Budget in Indonesia. Using normative legal research methods, this study evaluates the effectiveness of the regulation of sanctions contained in various laws and regulations, including Law Number 2 of 2011 and Government Regulation Number 1 of 2018. The results of the study indicate that the current regulation of sanctions is not yet effective in encouraging political parties' compliance with financial reporting obligations. Weak administrative sanctions often cause political parties to submit accountability reports late. The author proposes an ideal model for regulating sanctions in the form of a 50% reduction in the amount of financial assistance for political parties that submit reports late, as an effort to improve compliance and transparency in fund management. This recommendation is expected to strengthen the principles of accountability and efficiency in the management of political party finances.

Keywords: Political Party Fund Management, Administrative Sanctions, Financial Transparency

## PENDAHULUAN

Peran partai politik dewasa ini sangatlah penting dalam sistem politik di Indonesia, karena menjadi poros penting dalam proses demokrasi. Partai politik tidak hanya menjadi saluran partisipasi politik warga negara, tetapi juga untuk mengintegrasikan para individu dan kelompok dalam masyarakat ke dalam sistem politik (Nuridin, 2019). Partai politik tidak hanya berperan dalam mempersiapkan para kader calon pemimpin bangsa untuk dicalonkan melalui pemilihan umum untuk menduduki berbagai jabatan dalam lembaga legislatif atau eksekutif, tetapi juga memperjuangkan kebijakan publik berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Partai Politik sebagai pilar demokrasi memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi, hal ini terlihat dari fungsi partai politik, baik fungsi terhadap negara maupun terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan dibidang politik (Razak et al., 2023). Partai politik dalam melaksanakan itu semua memerlukan sumber daya agar dapat bertahan dan mengoperasikan struktur dasar partai untuk merepresentasi rakyat dalam mengembangkan kapasitas bersaing dalam pemilihan umum dan berkontribusi secara efektif dalam perdebatan kebijakan publik.

Peran partai politik dalam menempatkan kader kadernya di legislatif maupun eksekutif membuat partai politik dapat menyampaikan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat untuk dipenuhi melalui kebijakan pemerintah. Sulit dibayangkan demokrasi dapat berjalan tanpa partai politik, Karena partai politik merupakan organisasi yang tumbuh

dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dan menyerap serta merumuskan kepentingan masyarakat.

Fungsi partai politik diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, yakni berfungsi sebagai :

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesehjetareaan masyarakat
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara
- d. Partisipasi politik warga Negara Indonesia
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Fungsi partai politik yaitu menghubungkan negara dengan rakyatnya yang bertindak sebagai perantara dalam proses pengambilan keputusan negara, yang menghubungkan antar warga negara dengan institusi kenegaraan dan menerjemahkan kepentingan dan nilai masyarakat kedalam legislasi dan kebijakan publik yang mengikat (Virgandino\* et al., 2016)

Fungsi partai politik yang dijelaskan di atas termasuk dalam fungsi partai politik yang dijelaskan dalam pasal 11 huruf c, dimana partai politik berfungsi untuk menyerap, menghimpun serta menyalurkan aspirasi politik masyarakat untuk ditetapkan menjadi kebijakan negara.

Partai politik selain mempunyai fungsi dan tujuan, juga mempunyai kewajiban yang harus dijalankan. Kewajiban partai politik tersebut di uraikan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan.
- b. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Berpartisipasi dalam pembangunan nasional
- d. Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia
- e. Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya
- f. Menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum
- g. Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota

- h. Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat
- i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara berkala 1 (Satu) tahun sekali kepada pemerintah setelah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan
- j. Memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum
- k. Mensosialisasikan program partai politik kepada masyarakat

Kewajiban di atas seharusnya dilaksanakan oleh partai politik guna untuk mencapai tujuan negara maupun tujuan partai politik. Melakukan pendidikan politik misalnya dapat mendorong partisipasi publik dalam kegiatan politik dan juga dapat memberikan pengetahuan kepada anggota maupun masyarakat tentang etika dan budaya politik yang baik.

Peran dan fungsi partai politik tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh dana yang cukup, Partai politik dalam menjembatani nilai dan kepentingan masyarakat tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Di Indonesia, Persoalan keuangan partai politik sudah diatur bersamaan dengan pengaturan partai politik secara umum yakni sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, Kemudian direvisi kembali dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 dan yang terakhir direvisi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Amer et al., 2024).

Pengaturan keuangan partai politik dari empat Undang-Undang di atas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1 Pengaturan sumber keuangan partai politik dari Undang Undang Nomor 2 Tahun 1999 sampai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011.

Keterangan	UU NO. 2/1999	UU NO. 31/2002	UU NO. 2/2008	UU NO. 2/2011
Sumber	luran anggota; Sumbangan; Usaha lain yang sah; Bantuan Negara/Daerah.	luran anggota; Sumbangan; Bantuan negara/Daerah.	luran anggota; Sumbangan; Bantuan Negara/Daerah.	luran anggota; Sumbangan; Bantuan Negara/Daerah.
Batasan Sumbangan	Perseorangan maksimal Rp 15.000.000,00; Perusahaan maksimal Rp 150.000.000,00.	Perseorangan maksimal Rp 200.000.000,00; Perusahaan maksimal Rp 800.000.000.	Perseorangan bukan anggota maksimal Rp 1.000.000.000,00; Perusahaan maksimal Rp 4.000.000.000.	Perseorangan bukan anggota maksimal Rp 1.000.000.000,00; Perusahaan maksimal Rp 7.500.000.000,00.
Penerima Bantuan Negara	Partai politik yang memperoleh suara dalam pemilihan umum.	Partai politik yang mempunyai kursi di Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Partai politik yang mempunyai kursi di Dewan Perwakilan Rakyat /Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Partai politik yang mempunyai kursi di Dewan Perwakilan Rakyat /Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sumber : Diolah oleh penulis dari Undang Undang Nomor 2 Tahun 1999, Undang Undang Nomor 31 Tahun 2002, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008, dan Undang Undang No 2 Tahun 2011.

Tabel di atas menunjukkan pengaturan sumber keuangan partai politik mengalami perubahan, Dimana pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 terdapat empat sumber keuangan partai politik, Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang merupakan perubahan terakhir undang-undang tentang partai politik hanya mengatur tiga sumber keuangan partai politik yakni iuran anggota, sumbangan serta bantuan Negara/Daerah.

Kriteria partai politik penerima dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah terdapat beberapa kali perubahan dalam pengaturannya, Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1999 dana diberikan kepada partai politik yang memperoleh suara dalam pemilu, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dana diberikan kepada partai politik yang mempunyai kursi di Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemberian dana kepada partai politik ini bertujuan untuk meminimalisir adanya kegiatan korupsi yang dilakukan oleh partai politik dan meminimalisir adanya pencarian dana yang dilarang oleh peraturan perundang undangan, serta meminimalisir ketergantungan partai politik pada perusahaan atau badan usaha yang nantinya akan merujuk pada intervensi kepentingan politik oleh perusahaan atau badan usaha yang memberikan pendanaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah adalah : (1) Bagaimana Pengelolaan Dana Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ? dan (2) Bagaimana Model Ideal Pengaturan Sanksi Dalam Pengelolaan Dana Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah?

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif, yang menekankan analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi efektivitas pengaturan sanksi dalam pengelolaan dana partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018. Selain itu, dilakukan pula pendekatan konseptual dengan membandingkan teori-teori hukum terkait pengaturan sanksi yang ideal. Data yang dianalisis berasal dari dokumen-dokumen hukum yang relevan dan dikelola secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai pengaturan dan implementasi sanksi terhadap partai politik. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan model ideal pengelolaan dan pengaturan sanksi yang lebih efektif dalam konteks pertanggungjawaban penggunaan dana partai politik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengelolaan Dana Partai Politik Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Pengaturan sanksi dalam setiap peraturan perundang-undangan sangat penting guna untuk efektifitasnya serta untuk mencapai tujuan dari dibentuknya suatu peraturan perundang undangan. Sanksi sebagaimana yang dijelaskan di atas belum memberikan dampak yang efektif terhadap pengelolaan dana partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dikatakan belum efektif karena tujuan dari dibuatkannya sanksi tersebut agar partai politik tepat waktu dalam menyampaikan laporan pertanggungjawabannya belum terwujud. Sanksi yang begitu ringan membuat partai politik yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan akan mengulanginya di kemudia hari.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Besaran nilai dana partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah diberikan sesuai dengan jumlah suara sah yang diperoleh oleh partai politik. Penggunaan dananya ini pun sudah diatur dalam pasal 27 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, dijelaskan bahwa :

“Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.”

Kegiatan pendidikan politik yang diprioritaskan untuk anggota partai politik dan masyarakat dapat dilaksanakan dalam bentuk seminar, lokakarya dan lain sebagainya, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi :

“Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagai dimaksud pada ayat 1, antara lain berupa :

- a. Seminar;
- b. Lokakarya;
- c. Dialog interaktif;
- d. Sarasehan;
- e. Workshop; dan
- f. Kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.”

Kemudian dalam Pasal 28 ayat 2 dijelaskan bahwa pendidikan politik yang dilakukan harus berkaitan dengan kegiatan :

- a. Pendalaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pendidikan politik kepada anggota partai dan masyarakat sebagaimana yang dijelaskan di atas, secara umum bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada anggota partai maupun masyarakat mengenai bagaimana menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik dan benar serta mencerminkan jati diri bangsa Indonesia.

Pasal 28 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, menjelaskan tujuan dari pendidikan politik yang diberikan kepada anggota partai dan masyarakat yaitu :

- a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Pentingnya tujuan dari pemberian dana kepada partai politik ini sejalan dengan begitu pentingnya peran partai politik dalam negara demokrasi, bukan hanya dalam memperoleh kekuasaan tapi juga dalam meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat, serta meningkatkan partisipasi politik serta membangun karakter bangsa. Dengan demikian, seharusnya dalam penggunaan dana ini partai politik harus melaksanakannya dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan (Ratnasari et al., 2022).

Pertanggungjawaban partai politik dalam pengelolaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah dapat diukur dari bagaimana partai politik menggunakan dana tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak, penggunaan dana dalam aturannya dilakukan untuk pendidikan politik kepada anggota partai dan masyarakat, namun dalam kenyataannya masih banyak partai politik melaksanakan

pendidikan politik hanya kepada anggota partai saja, tidak untuk Masyarakat (Mochtar, 2019).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, hanya memuat satu pasal yang mengatur tentang sanksi, yakni pasal 33 ayat 1 yang berbunyi:

“Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.”

Pasal di atas menggambarkan bahwa begitu lemahnya sanksi yang diberikan kepada partai politik, selain hanya mengatur sanksi bagi partai politik yang terlambat dan/atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan, sanksi administrasinya pun hanya bersifat menunda pencairan sampai partai politik menyampaikan laporan pertanggungjawabannya.

Pengaturan mengenai sanksi dalam pengelolaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah, seharusnya diatur untuk partai politik yang tidak menggunakan dana tersebut sesuai peraturan perundang undangan, diantaranya adalah partai politik yang tidak melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 1999 menentukan kriteria bahwa partai politik yang menerima bantuan keuangan adalah peraih suara dalam pemilu, tetapi undang-undang ini tidak menentukan metode penentuan besaran bantuan. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1999 maupun Undang Undang Nomor 31 Tahun 2002 sama-sama tidak menyebutkan peruntukan bantuan keuangan kepada partai politik, pembuatan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan keuangan, serta sanksi terhadap partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan. Namun, kekosongan pengaturan soal tersebut kemudian dipenuhi oleh Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011.

Bantuan keuangan partai politik mengalami peningkatan secara signifikan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, dimana sumbangan perusahaan

meningkat dari Rp 4.000.000.000 (Empat miliar) menjadi Rp 7.500.000.000 (Tujuh miliar lima ratus juta).

Sumbangan yang berasal dari perseorangan bukan anggota partai politik paling banyak senilai Rp. 1.000.000.000.00 (Satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (Satu) tahun anggaran, selain sumbangan dari perseorangan diatur pula sumbangan yang berasal dari perusahaan atau badan usaha yang jumlahnya dibatasi paling banyak Rp. 7.500.000.000.00 (Tujuh miliar limaratus juta rupiah) per perusahaan atau badan usaha dalam waktu 1 (Satu) tahun anggaran (Setyaningsih et al., 2019).

Dana partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dihitung berdasarkan perolehan kursi yang didapatkan oleh partai politik tingkat pusat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, yaitu :

1. Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar Rp1.000,00 (Seribu rupiah) per suara sah.
2. Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat daerah provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebesar Rp1.200,00 (Seribu dua ratus rupiah) per suara sah.
3. Bagi pemerintah provinsi yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik telah melebihi Rp1.200,00 (Seribu dua ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran berjalan.
4. Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.500,00 (Seribu lima ratus rupiah) per suara sah
5. Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik telah melebihi Rp1.500,00 (Seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran berjalan.

Besaran dana partai politik yang diatur di atas merupakan jumlah minimal, besaran bantuan tersebut dapat di naikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara untuk bantuan keuangan yang diberikan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, dan

kemampuan keuangan daerah untuk bantuan keuangan yang diberikan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Kemungkinan kenaikan jumlah bantuan ini dijelaskan dalam pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, yang berbunyi:

1. Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
2. Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pemberian dana kepada partai politik ini diperuntukan untuk melakukan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat serta untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat partai politik, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.(Setyaningsih et al., 2019)

Pengaturan sanksi dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang tata cara penghitungan penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan tertib administrasi pengajuan penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik, hanya mengatur sanksi dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik, yakni pengaturan sanksi terhadap partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan maka partai politik akan diberikan sanksi dengan tidak diberikan bantuan keuangan untuk tahun berikutnya sampai dengan partai politik menyampaikan laporan pertanggungjawabannya.

Pengaturan sanksi ini terlihat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pasal 47 ayat 3 yang berbunyi :

“Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan”

Adapun pasal 13 huruf i menjelaskan bahwa partai politik berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (Satu) tahun sekali kepada pemerintah setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.

Pengaturan sanksi dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Negara Kepada Partai Politik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, juga memuat sanksi yang sama dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Pengaturan sanksi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 diatur dalam pasal 16 ayat 1 yang berbunyi :

“Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 dikenai sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan”

Pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tidak berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 yang terdapat dalam pasal 33 ayat 1, yang berbunyi :

“Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan”.

Sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di atas, secara keseluruhan substansinya mengatur mengenai keterlambatan atau tidak diserahkan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan oleh partai politik, dimana sanksi yang diterima oleh partai politik berupa sanksi administrasi yakni diberhentikannya pemberian bantuan keuangan sampai dengan partai politik menyerahkan laporan pertanggungjawabannya

kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

## 2. Model Ideal Pengaturan Sanksi Dalam Pengelolaan Dana Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Pengaturan sanksi tersebut belum efektif, masih banyak partai politik yang sering terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada badan pemeriksa keuangan. Batas penyampaian laporan pertanggungjawaban partai politik sendiri paling lambat bulan januari, ini dijelaskan dalam pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 yang berbunyi:

“Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lambat 1 (Satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.”

Partai politik memiliki waktu untuk menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada badan pemeriksaan keuangan dibatasi paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir atau pada bulan januari, namun banyak partai politik menyampaikan laporan pertanggungjawaban melewati bulan januari, hal ini tentunya menandakan bahwa pengaturan mengenai sanksi perihal keterlambatan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada badan pemeriksa keuangan tidak efektif (Supriliyani & Prabhawati, 2021).

Lemahnya sanksi yang diberikan ini akan berakibat pada tidak tertibnya partai politik dalam pengelolaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, karena apabila partai politik terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban, maka secara otomatis proses pencairan dana juga akan terlambat dan akan berdampak pada proses penggunaannya yang terburu-buru dan tanpa rencana yang matang, sehingganya sanksi yang diberikan kepada partai politik haruslah lebih diperberat lagi, diantaranya bantuan akan tetap diberikan setelah partai politik melaporkan laporan pertanggungjawabannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan mengajukan proposal kepada pemerintah namun dengan catatan besaran bantuan keuangan kepada partai politik akan dipotong 50% dari total jumlah dana yang biasanya diterima oleh partai politik (Winarno, 2024).

Sanksi pemotongan jumlah dana ini berdasarkan hasil perbandingan yang dilakukan oleh penulis terhadap pengaturan sanksi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa pasal 47A ayat 2 yang berbunyi: Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak

melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.

Pemotongan anggaran pada Peraturan Menteri Dalam Negeri di atas tentunya dengan alasan untuk mendorong pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Langsung Tunai Desa, pemotongan dana juga dilakukan agar partai politik tidak terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pemotongan besaran dana partai politik yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawabannya akan memberikan efek jera kepada partai politik, dimana dengan kebutuhan yang besar dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka sudah pasti membutuhkan dana yang besar pula, untuk itu dengan adanya sanksi pemotongan besaran bantuan keuangan ini, partai politik akan terpacu dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban dananya kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan tentunya partai politik akan dapat melaksanakan asas-asas umum yang baik dalam pengelolaan keuangan (Rakhman & Muhammad, 2019).

Berdasarkan uraian di atas terkait dengan sanksi terhadap partai politik yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan, maka penulis merekonstruksi pasal yang mengatur sanksi yakni pasal 16 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Rekonstruksi yang dilakukan yakni dengan menambah 1 ayat pada pasal 16, sehingga pasal 16 akan menjadi seperti yang dibawah ini :

1. Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 dikenai sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Selain sanksi administrasi sebagaimana yang diatur pada ayat 1, besaran bantuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di potong 50% dari jumlah besaran bantuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.
3. Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

4. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana pada ayat 1 disampaikan kepada partai politik.


Rekonstruksi pasal yang mengatur soal sanksi juga akan diberlakukan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Yakni pada pasal 33 dengan menambah 1 ayat, Sehingga pasal 33 akan menjadi seperti dibawah ini :

- a. Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- b. Selain sanksi administrasi sebagaimana yang diatur pada ayat 1, besaran bantuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di potong 50% dari jumlah besaran bantuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.
- c. Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Rekonstruksi pasal di atas dengan menambahkan norma baru terkait dengan sanksi pemotongan besaran dana ini tentunya merupakan salah satu cara untuk mendorong partai politik dalam mengelola dananya dengan baik. Pemberlakuan sanksi ini tentunya harus diimbangi dengan kesadaran dari anggota partai politik dan pengawasan dari semua elemen. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus melakukan sosialisasi kepada anggota partai politik, khususnya pengurus partai politik mengenai pentingnya prinsip pengelolaan keuangan partai yang baik, karena akan memberikan dampak positif terhadap partai politik itu sendiri serta tujuan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik akan tercapai.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka model dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik harus diubah agar pengelolaan bantuan keuangan partai politik dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun model ideal dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Gambar 1 Model ideal dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik.



Dari tabel di atas terlihat ada beberapa poin yang mengalami perubahan, yakni persoalan penggunaan bantuan keuangan partai politik untuk pendidikan politik, dimana pada model pertama penggunaan bantuan untuk pendidikan politik tidak dibatasi berapa persen biaya yang harus dikeluarkan dari bantuan keuangan dari daerah, sedangkan pada model di atas batasan penggunaan bantuan keuangan untuk pendidikan politik menjadi 60%. Kemudian transparansi yang juga mengalami perubahan, dimana persoalan transparansi pada model pertama yang diatur dalam peraturan perundang undangan hanya disebutkan saja bahwa pengelolaan bantuan keuangan partai politik dilaksanakan secara transparan, namun tidak dijelaskan bagaimana bentuk transparansiya.

Tabel 2 Rekomendasi terhadap beberapa poin dalam pengelolaan dana partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

No	Model Teoritik	Model Empirik	Model Rekomendasi Penulis
1	Pendidikan Politik dilaksanakan bagi anggota partai Politik dan masyarakat	Pendidikan politik dilaksanakan bagi anggota partai politik	Pendidikan politik dilaksanakan bagi anggota partai politik dan masyarakat dengan ketentuan batasan minimal alokas dana bantuan keuangan sebesar 60% Selanjutnya dana bantuan keuangan untuk pendidikan politik tersebut kemudian dibagi menjadi 50% untuk pendidikan
No	Model Teoritik	Model Empirik	Model Rekomendasi Penulis

			politik bagi anggota partai politik, dan 50% pendidikan politik bagi masyarakat.
2	Transparansi	Tidak dijelaskan secara rinci terkait transparansi.	Mengatur bentuk transparansi hasil penggunaan bantuan keuangan, yang diantaranya melalui media social, website partai politik atau baliho yang dipajang di setiap kantor partai politik.
3	Sanksi	Sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan pada tahun berkenaan sampai Laporan Pertanggungjawaban diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.	Pemotongan besaran bantuan keuangan sebesar 50%, ketika terlambat menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban. Pengembalian bantuan keuangan bagi partai politik yang tidak melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat.

## SIMPULAN

Model pertanggungjawaban pengelolaan dana partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang undangan belum ideal, sanksi terhadap partai politik yang tidak melaksanakan tanggungjawab dalam pengelolaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus direvisi sehingga dapat memberikan efek dan dampak yang signifikan apabila dilanggar. Sanksi yang ideal dapat berupa pemotongan besaran bantuan keuangan sebesar 50%, ketika terlambat menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban serta Pengembalian bantuan keuangan bagi partai politik yang tidak melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amer, N., Lubis, A. F., Muhtar, M. H., Saija, V. J. E., Putri, V. S., & Setiawan, B. (2024). IMPLICATIONS OF THE CONSTITUTION FOR POLITICAL NEUTRALITY IN THE DYNAMICS OF LAW AND DEMOCRACY. *Journal de Facto*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v10i2.189>
- Mochtar, Z. A. (2019). PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI POLITIK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI. *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*, 31(2), Article 2. <https://doi.org/10.22146/jmh.29199>
- Nurdin, P. H. (2019). Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik. *Jambura Law Review*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.1977>
- Rakhman, M. A., & Muhammad, H. A. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Partai Terhadap Masa Depan Partai Politik: Sebuah Kajian Penguatan Party-ID Terhadap Partai Politik Baru 2019. *Journal of Politics and Policy*, 155–166. <https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2019.001.02.4>
- Ratnasari, S., Syahril, A., & Syam, A. (2022). PELAKSANAAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK. *EKSEKUSI*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.24014/je.v4i1.14388>
- Razak, A., Muhtar, M. H., Rivera, K. M., & Saragih, G. M. (2023). Balancing Civil and Political Rights: Constitutional Court Powers in Indonesia and Austria. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.70717>
- Setyaningsih, T., Asrihapsari, A., & Setiawan, D. (2019). Dana Bantuan Keuangan Partai Politik di Surakarta, Sudahkah Transparan dan Akuntabel? *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 22(2). <https://scholar.archive.org/work/jn5eqk32cba6jnd3kmouthijyi/access/wayback/http://jurnalwahana.aaykpn.ac.id/wahana/article/download/186/Titik>
- Supriyanti, N. W., & Prabhawati, N. P. A. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekretariat Partai Demokrasi Perjuangan Gianyar Dan Klukung Provinsi Bali. *Jurnal Niara*, 14(1), 250–255. <https://doi.org/10.31849/niara.v14i1.5346>
- Virgandino\*, D., Wisnaeni, F., & Indarja. (2016). PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NO. 06 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK (DALAM PEMILU 2014). *Diponegoro Law Journal*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.13995>
- Winarno, R. (2024). Kedudukan Hukum Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014. *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1), 96–112. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i1.133>